



**PRAKTIK JUAL BELI BUAH SALAK DI PASAR JAGABELA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**MELANI SAHARA**

**8111413292**

**UNNES**  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017



**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Belajar mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidupmu” (Bachruddin Jusuf Habibie)

“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha” (Melani Sahara)

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ibuku Lili Erlina yang selalu mendoakan, memotivasi, dan menjadi penyemangatku.
2. Kakakku Sanni Sahara dan Adi Tri Saniscara yang selalu membantu dan menyemangatiku.
3. Nenekku Alm. Supiyah yang selalu membantu dan mendoakanku.
4. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan kepadaku.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Buah Salak di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara”. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah SPd., SH., Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, perhatian, arahan, masukan, dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Wali peneliti.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama proses perkuliahan.
9. Bapak Hartono selaku Penanggung Jawab Pasar Jagabela yang telah memberikan izin penelitian dan telah membantu memberikan informasi kepada peneliti.
10. Bapak Edi Sartono selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Wilayah I Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan izin Penelitian.
11. Bapak Sarno selaku staff Unit Pelaksana Teknis Pasar Wilayah I Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan banyak informasi kepada peneliti.
12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan izin penelitian.
13. Bapak R.Agung Nursatrija selaku staff Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan informasi kepada peneliti.
14. Bapak Aiman selaku staff Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan informasi kepada peneliti.
15. Bapak Ahmad Sumedi, Bapak Sana, Bapak Muhammad Sidik, Ibu Parmi, Ibu Jumiah, Bapak Yasit Fadilah Ahmad, Ibu Soimah, Ibu Efa, Bapak Hadiyono, Ibu Miyarjo, Ibu Lastinah yang telah bersedia di wawancarai.
16. Ibuku Lili Erlina yang selalu mendoakan, memotivasi, dan menjadi penyemangat bagi peneliti dalam proses penulisan skripsi.
17. Kakakku Sanni Sahara dan Tri Adi Saniscara yang selalu membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi.





**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## ABSTRAK

**Sahara. Melani, 2017,**” Praktik Jual Beli Buah Salak di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara”, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum., Pembimbing II: Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

Pasar Jagabela merupakan pasar salak yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara. Jual beli buah salak di pasar Jagabela menggunakan sistem pemotongan timbangan untuk mengurangi risiko kerugian pembeli. Sistem pemotongan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pedagang dan pembeli buah salak di pasar Jagabela. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum jual beli buah salak bagi pedagang dan pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara; 2) Bagaimana pola penyelesaian sengketa jual beli buah salak bagi pedagang dan pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai aktifitas jual beli buah salak di pasar Jagabela. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan di dalam aktifitas jual beli buah salak antara pedagang dan pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara terdapat aturan yang dilaksanakan oleh pedagang dan pembeli. Penggunaan aturan tersebut didasarkan oleh kesepakatan yang dibuat pedagang dan pembeli. Pola penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pedagang dan pembeli buah salak di Pasar Jagabela menggunakan musyawarah kekeluargaan dan tidak menggunakan jalur litigasi. Para pihak yang bersengketa lebih memilih untuk menyelesaikan secara musyawarah karena mereka lebih memikirkan mengenai rasa persaudaraan yang terjalin.

Simpulan pengaturan hukum jual beli buah salak bagi pedagang dan pembeli buah salak di Pasar Jagabela ialah mengenai sistem pemotongan timbangan, sistem penentuan harga, dan sistem pembayaran. Aktifitas jual beli buah salak antara pedagang dan pembeli di Pasar Jagabela sesuai dengan teori pertukaran sosial yakni adanya cost dan reward dan juga sesuai dengan teori interaksi simbolik dimana dalam jual beli ada suatu interaksi simbolik yang ditimbulkan. Pola penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pedagang dan pembeli buah salak di pasar Jagabela ialah musyawarah antara kedua pihak dan negosiasi ataupun mediasi dengan bantuan pihak ke 3. Saran dari penulis yaitu: 1) pedagang pembeli dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam transaksi jual beli salak di Pasar Jagabela; 2) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat membantu pemasaran salak pondoh Banjarnegara dengan mengadakan keseragaman pelabelan agar meningkatkan ekonomi masyarakat.

**Kata kunci: Jual Beli, Pengaturan Hukum, Penyelesaian Sengketa**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
2.2 Landasan Teori .....	20
2.2.1 Interaksionalisme Simbolik .....	19
2.2.2 Pertukaran Sosial .....	21

2.3 Landasan Konseptual .....	25
2.3.1 Pengertian Hukum.....	25
2.3.1.1 Versi Hukum Doktrinal .....	25
2.3.1.2 Versi Non Doktrinal/Antropologi Hukum .....	27
2.3.1.3 Hukum sebagai Kaidah Sosial .....	29
2.3.1.4 Fungsi Hukum .....	30
2.3.2 Jual Beli .....	33
2.3.2.1 Pengertian Jual Beli.....	33
2.3.2.2 Unsur Jual Beli .....	35
2.3.2.3 Teori Kontrak .....	37
2.3.2.4 Pelaku Jual Beli .....	40
2.3.3 Pasar .....	44
2.3.3.1 Pengertian Pasar .....	44
2.3.3.2 Jenis Pasar .....	47
2.3.3.3 Ciri Pasar .....	50
2.3.3.4 Fungsi Pasar .....	52
2.3.4 Sengketa .....	53
2.3.4.1 Pengetian Sengketa .....	54
2.3.4.2 Tahapan Sengketa .....	55
2.3.4.3 Media Penyelesaian Sengketa .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	62
3.2 Jenis Penelitian .....	63
3.3 Fokus Penelitian .....	63
3.4 Lokasi Penelitian .....	64
3.5 Sumber Data Penelitian .....	64
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	65
3.7 Alat Pengumpulan Data .....	68
3.8 Informan .....	68
3.9 Validitas Data .....	69
3.10 Analisis Data .....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	73
4.1.1 Geografis dan Topografis Kabupaten Banjarnegara .....	73

4.1.2	Gambaran Umum Salak Banjarnegara .....	77
4.1.3	Gambaran Umum Pasar Jagabela .....	83
4.1.4	Data Informan Pedagang dan Pembeli salak di Pasar Jagabela .....	98
4.1.5	Pengaturan Hukum bagi Pedagang dan Pembeli Buah Salak di Pasar Jagabela Kabupeten Banjarnegara .....	99
4.1.6	Pola Penyelesaian Sengketa bagi Pedagang dan Pembeli Buah Salak di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara .....	108
4.2	Pembahasan .....	113
4.2.1	Pengaturan Hukum bagi Pedagang dan Pembeli Buah Salak di Pasar Jagabela Kabupeten Banjarnegara .....	113
4.2.2	Pola Penyelesaian Sengketa bagi Pedagang dan Pembeli di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara .....	125
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>130</b>
5.1	Simpulan .....	130
5.2	Saran .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>134</b>



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
Tabel 1.1	Produksi Buah Salak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ..... 3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu ..... 13
Tabel 4.1	Komposisi Kimia Buah Salak (tiap 100 gram bahan) ..... 79
Tabel 4.2	Deskripsi Varietas Salak Banjarnegara ..... 81
Tabel 4.3	Data Produksi Buah Salak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 .. 82
Tabel 4.4	Data Informan Pedagang dan Pembeli salak di pasar Jagabela ..... 98
Tabel 4.5	Rekapitulasi hasil wawancara dengan pedagang dan pembeli buah salak di pasar Jagable..... 100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :

Halaman

Gambar 4.1	Peta Kabupaten Banjarnegara Skala 1:300.000 .....	73
Gambar 4.2	Kantor Pasar Jagabela tampak dari depan .....	83
Gambar 4.3	Kios di Pasar Jagabela .....	85
Gambar 4.4	Los di Pasar Jagabela .....	85
Gambar 4.5	Aktifitas jual beli salak di Pasar Jagabela .....	87
Gambar 4.6	Kriteria salak berdasarkan ukuran besar kecil .....	94
Gambar 4.7	Proses sortasi salak di Pasar Jagabela .....	94
Gambar 4.8	Proses pengepakan salak .....	95
Gambar 4.9	Proses pengangkutan salak yang akan di kirim ke luar daerah	95
Gambar 4.10	Wawancara bersama Bapak Muhammad Sidik selaku pedagang salak di Pasar Jagabela .....	101
Gambar 4.11	Proses penimbangan salak di Pasar Jagabela .....	103
Gambar 4.12	Peti kayu yang digunakan untuk pengepakan salak .....	104
Gambar 4.13	Foto setelah wawancara dengan Bapak Edi Kastopo selaku pembeli salak di Pasar Jagabela .....	107


**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## DAFTAR BAGAN

Bagan :

	Halaman	
Bagan 3.1	Analisis data .....	72
Bagan 4.1	Alur jual beli di Pasar Jagabela .....	97
Bagan 4.2	Pola penyelesaian sengketa jual beli buah salak bagi pedagang pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.....	112



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

Lampiran 1 Surat izin observasi

Lampiran 2 Surat izin penelitian

Lampiran 3 Denah Pasar Salak Banjarnegara dan Data Pemakaian Kios, Los Bangsal dan Pemakai Los PKL



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai macam kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah kekayaan jenis buah-buahan segar yang memiliki cita rasa yang khas. Seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dengan lebih banyak mengonsumsi buah-buahan, kebutuhan akan buah-buahan segar tersebut semakin bertambah.

Salah satu jenis buah-buahan yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah buah salak. Tanaman salak merupakan tanaman asli Indonesia. Permintaan buah salak di dalam negeri cukup baik, mengingat harga buah salak relatif terjangkau sehingga banyak masyarakat yang mengonsumsi buah salak. Salak merupakan salah satu jenis buah tropis asli Indonesia yang menjadi komoditas unggulan dan salah satu tanaman yang cocok untuk dikembangkan.

Salak (*Salacca edulis*) termasuk dalam keluarga *Palmae* dengan batang-batang tertutup oleh pelepah daun yang tersusun sangat rapat dan juga buahnya bersisik coklat tersusun di dalam tandan (tersekap diantara pelepah daun). Salak mempunyai rasa daging yang kelat, asam, dan manis. Ada beberapa varietas salak yang sudah dikenal sebagian masyarakat dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya yaitu varietas salak pondoh.

Nama dagang internasional untuk buah asli Indonesia ini tergolong unik yaitu “snake fruit”. Julukan ini diberikan pada buah salak karena kulit buahnya yang tersusun seperti sisik ular.

Buah salak merupakan salah satu komoditi hortikultura yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan Agribisnis dan Agroindustri karena disamping dapat dikonsumsi dalam bentuk segar sebagai sumber gizi khususnya vitamin C juga dapat sebagai bahan baku industri pangan dan minuman, kripik, selai, dodol, sirup, buah kaleng, manisan, dan asinan. Sebagai buah meja, buah salak merupakan buah yang mempunyai komposisi gizi cukup lengkap dan cita rasa yang khas sehingga disukai banyak orang baik dalam negeri maupun manca negara.

Daerah-daerah di Indonesia yang tercatat sebagai sentra produksi salak diantaranya: Padangsidempuan (Sumatra Barat), Serang (Banten), Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Batujajar (Jawa Barat), Magelang, Ambarawa, Wonosobo, Banyumas, Purworejo, Purbalingga, Banjarnegara (Jawa Tengah), Sleman (Yogyakarta), Bangkalan, Pasuruan (Jawa Timur), Karang Asem (Bali). Akan tetapi pada umumnya daerah-daerah sentra salak tersebut memproduksi buah salak yang khas.

Pengembangan di bidang pertanian sebagai salah satu aktualisasi dari program pembangunan yang dilakukan suatu daerah dengan memperhatikan potensi daerah tersebut. Diusahakan dengan menggali potensi yang dimiliki secara optimal sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di daerah itu sendiri. Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah melaksanakan program pembangunan di bidang pertanian,

yaitu dengan mengembangkan budidaya tanaman salak pondoh, sehingga menjadikan Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu sentra produksi salak pondoh terbesar di Jawa Tengah. Berikut data produksi buah salak di Jawa Tengah pada tahun 2015:

Tabel 1.1 Produksi Buah Salak di Jawa Tengah Tahun 2015

No	Nama Kabupaten/Kota	Salak	
		Tanaman Menghasilkan (Rumpun)	Produksi (Ku)
1	Kab. Cilacap	16,113	1,830
2	Kab. Banyumas	119,663	15,534
3	Kab. Purbalingga	74,116	5,246
4	Kab. Banjarnegara	15,895,353	3,603,561
5	Kab. Kebumen	12,286	1,214
6	Kab. Purworejo	18,832	2,067
7	Kab. Wonosobo	2,950,674	423,687
8	Kab. Magelang	3,767,726	600,211
9	Kab. Boyolali	6,490	494
10	Kab. Klaten	1,100	371
11	Kab. Sukoharjo	-	-
12	Kab. Wonogiri	8,873	1,377
13	Kab. Karanganyar	15,795	2,243
14	Kab. Sragen	207	13
15	Kab. Grobogan	-	-
16	Kab. Blora	70	3
17	Kab. Rembang	2,879	396
18	Kab. Pati	1,887	148
19	Kab. Kudus	-	-
20	Kab. Jepara	5,219	343
21	Kab. Demak	-	-
22	Kab. Semarang	81,022	8,369
23	Kab. Temanggung	109,925	16,040
24	Kab. Kendal	9,277	1,344
25	Kab. Batang	16,976	2,926
26	Kab. Pekalongan	65,338	17,578
27	Kab. Pemasang	2,800	644
28	Kab. Tegal	13,455	1,221
29	Kab. Brebes	5,100	1,039
30	Kota Magelang	750	87

31	Kota Surakarta	-	-
32	Kota Salatiga	196,930	6,427
33	Kota Semarang	3,848	215
34	Kota Pekalongan	-	-
35	Kota Tegal	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>23,189,664</b>	<b>4,714,628</b>

Sumber: Badan Pusat Statistika, Statistika Pertanian Holtikultura Jawa Tengah Tahun 2015

Produksi salak di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 471.462 ton dengan produksi terbesar berada di Kabupaten Banjarnegara (360.356 ton). Kabupaten Banjarnegara cukup terkenal sebagai sentra produksi salak di Jawa Tengah. Buah salak, khususnya salak pondoh merupakan salah satu komoditi buah unggulan di Kabupaten Banjarnegara yang selalu dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta dikembangkan sebagai salah satu identitas dan kebanggaan Kabupaten Banjarnegara.

Tanaman salak dapat tumbuh hampir diseluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara karena kondisi wilayahnya yang cocok, baik ketinggian tempat, curah hujan maupun suhu harian kecuali Kecamatan Batur dan Pejawaran . Disamping itu tanaman salak dapat tumbuh meskipun dengan pemeliharaan yang kurang intensif sehingga menambah semangat petani salak setempat untuk bertani salak.

Kabupaten Banjarnegara berpotensi untuk pengembangan salak pondoh. Secara umum sentra perkebunan salak pondoh berada di Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarnangu, dan Kecamatan Pagentan. Berkembangnya budidaya salak di Banjarnegara diikuti dengan berkembangnya jaringan pasar ke luar kota dan ke luar negeri yang didukung dengan banyaknya tempat penjualan dan pengepakan salak di berbagai

sentra salak serta dibangunnya pasar salak di Kabupaten Banjarnegara seluas kurang lebih 1 ha dengan kapasitas 100 buah los salak dan didukung dengan armada angkutan yang mengatur pengiriman salak baik dari pasar salak maupun dari pengumpul di daerah sentra, hal ini membuat pengembangan salak pondoh lebih mudah dijalankan. Pasar salak yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara dinamakan dengan nama Pasar Jagabela.

Pasar Jagabela yang terletak di Kelurahan Parakancangah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pasar salak terbesar di Indonesia. Luas pasar Jagabela sekitar 2 hektare. Di pasar ini terdapat 48 (empat puluh delapan) kios dan 100 (seratus) los bangsal/lapak yang digunakan diluar kios yang menjual buah salak. Bukan karena jumlah kios yang membuat pasar Jagabela menjadi salah satu pasar salak terbesar di Indonesia, namun karena kapasitasnya. (Hasil observasi awal di Pasar Jagabela pada tanggal 30 Maret 2017 hari Kamis pukul 10.00-12.00 WIB ).

Jika musim panen jumlah salak yang diperdagangkan bisa mencapai 80 ton, namun jika hari biasa tak kurang dari 40 ton diperdagangkan di pasar Jagabela setiap harinya. Aktifitas jual beli buah salak di pasar Jagabela berlangsung dari pukul 06.00-11.00 WIB. (Hasil observasi awal di Pasar Jagabela pada tanggal 30 Maret 2017 hari Kamis pukul 10.00-12.00 WIB ).

Keberadaan pasar Jagabela ini sangat membantu perkembangan bisnis komoditi salak. Awalnya salak diperdagangkan di pasar tradisional bersama dagangan lainnya. Sejak pasar tradisional Banjarnegara terbakar Pemerintah Kabupaten berinisiatif membuat pasar khusus salak, mengingat hampir disemua kecamatan di Banjarnegara mempunyai lahan kebun salak.



Pasar Jagabela dibangun pada tahun 2009. Di pasar ini, salak datang dari beberapa Kecamatan di Banjarnegara dan pergi ke seantero Nusantara, bahkan mancanegara. Jakarta, Tangerang, Bandung, Batam, Palembang, Kalimantan, Sulawesi adalah sebagian daerah tujuan salak pondoh Banjarnegara. Untuk ekspor dilaporkan sudah mencapai Arab Saudi. Salak yang datang ke pasar dipilah berdasarkan besarnya. Dengan cekatan tangan-tangan pekerja sortir memisahkan berbagai ukuran salak dan memasukannya dalam kotak-kotak yang berbeda.

Selanjutnya salak dibersihkan dari duri-duri kecil dan dimuat dalam keranjang bambu besar. Ukurannya sekitar 70 liter. Mereka yang berminat dapat membelinya dalam satuan keranjang. Pembeli dapat membawa sendiri salak yang dibelinya atau menggunakan jasa angkutan kendaraan pick up atau truk yang tersedia di areal parkir pasar. (Hasil observasi awal di Pasar Jagabela pada tanggal 30 Maret 2017, hari Kamis pukul 10.00-12.00 WIB)

Untuk pesanan luar kota, biasanya pembeli dan pedagang melakukan kontak terlebih dahulu untuk menegosiasikan harga dan jenis salak yang diminta, dan akan dikirim pada hari yang ditentukan. Saat panen raya, yaitu pada bulan Oktober hingga Januari, harga salak relatif rendah. Kualitas super dijual dengan harga Rp 4.000/kg (tiga ribu rupiah per kilogram). Namun bila tidak musim panen raya harga mencapai Rp 7.000/kg (tujuh ribu rupiah).

Pasar Jagabela berbeda dengan pasar-pasar pada umumnya yang ada di Indonesia, karena pasar Jagabela hanya menjual buah salak. Jam buka pasar Jagabela juga tergolong tidak seperti pasar pada umumnya, karena aktifitas jual beli buah salak hanya aktif pada jam 06.00-11.00 WIB saja.

Jual beli buah salak yang terdapat di Pasar Jagabela dengan menggunakan sistem pemotongan timbangan. Dimana ketentuan pemotongan timbangan tersebut telah diketahui dan dipraktikkan dalam kesehariannya oleh para pedagang dan pembeli karena hal ini telah menjadi suatu hal yang umum dan suatu kebiasaan bagi pedagang dan pembeli dalam jual beli buah salak di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara, dan ketentuan pemotongan timbangan tersebut masih berlangsung sampai sekarang.

Pengaturan hukum jual beli sebenarnya sudah mulai terbentuk dari pengalaman-pengalaman manusia dalam usaha memenuhi hidupnya seperti sandang, pangan dan papan. Pada zaman dahulu saat manusia belum mengenal uang mereka menggunakan sistem barter, kini saat manusia sudah mengenal uang, mereka menggunakan uang untuk aktifitas jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang penting. Di Indonesia, keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi tetapi jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia.

Pengaturan praktik pemotongan timbangan yang terdapat di Pasar Jagabela yakni pemotongan dengan ketentuan 10% dari jumlah berat buah salak yang akan diperjual belikan antar penjual dan pembeli. Pemotongan timbangan ini dilakukan disebabkan unsur yang terdapat pada buah salak, seperti halnya terdapat kotoran (tanah atau batang buah salak) dan risiko yang akan terjadi dihari berikutnya seperti akan terjadi pengurangan berat



timbangan seiring bertambahnya waktu penampungan dan atau cacat beberapa butir buah salak seperti pembusukan, tergores pada kulit/buahnya.

Sistem jual beli buah salak di Pasar Jagabela berdasarkan keterbukaan dan kejujuran. Perjanjian jual beli buah salak dibangun dengan satu sistem terbuka berlandaskan asas kepercayaan. Dengan perkembangan kepentingan bisnis dan persaingan usaha, maka aspek-aspek keterbukaan dan kejujuran dalam bisnis lama kelamaan mulai terkikis karena konsep bisnis modern terfokus pada mengoptimalkan keuntungan. Munculnya berbagai penipuan dalam bisnis merupakan ciri daripada perubahan perilaku masyarakat yang dulunya tradisional sekarang mengarah ke modern yang bersifat individu.

Struktur pasar yang dihadapi pedagang dan pembeli buah salak cenderung mengarah kepada struktur pasar bersaing sempurna. Perilaku pasar dapat dilihat dari praktik penjualan dan pembelian yang dilakukan di pasar, sistem penentuan harga, sistem pembayaran, dan kerja sama.

Pasar merupakan salah satu titik tumpu perekonomian masyarakat. Di dalam pasar terjadi jual beli antara peagang dan pembeli yang mengakibatkan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban pedagang dan pembeli. Hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan antar masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan, maupun oleh kaidah-kaidah hukum yang tersebar oleh pola-pola perilaku yang dikualifikasikan sebagai hukum.

Dari uraian di atas maka penulis ingin meneliti tentang pengaturan hukum jual beli dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI BUAH SALAK DI PASAR JAGABELA KABUPATEN BANJARNEGARA”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah terurai, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan jual beli buah salak di pasar Jagabela Banjarnegara yakni sebagai berikut:

1. Aktifitas jual beli buah salak bagi pedagang pembeli di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.
2. Pengaturan hukum jual beli buah salak bagi pedagang pembeli di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.
3. Sengketa jual beli buah salak antara pedagang dan pembeli buah salak di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.
4. Pola penyelesaian sengketa jual beli buah antara pedagang dan pembeli buah salak di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pada dasarnya setiap orang mempunyai argumen yang berbeda-beda, untuk itu dalam mengkaji suatu masalah perlu diberikan batasan yang jelas agar tidak terjadi kekaburan dan cara pandang yang berbeda, hal ini dilakukan agar permasalahan dapat dikaji secara mendalam. Dalam penelitian ini, oleh karena banyaknya permasalahan maka perlu dilakukan pembatasan masalah.

Adapun pembatasan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Batasan lokasi penelitian yaitu peneliti memilih lokasi pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.

2. Peneliti akan meneliti mengenai pengaturan hukum jual beli buah salak bagi pedagang dan pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.
3. Peneliti akan meneliti mengenai pola penyelesaian sengketa jual beli buah salak bagi pedagang dan pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum jual beli buah salak bagi pedagang pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara?
- b. Bagaimana pola penyelesaian sengketa jual beli buah salak bagi pedagang pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis di dalam karya tulis ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaturan hukum jual beli buah salak bagi pedagang dan pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.
2. Menganalisis pola penyelesaian sengketa jual beli buah salak bagi pedagang dan pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

### 1.6.1 Secara Teoritis

Berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum dan masyarakat.

### 1.6.2 Secara Praktis

#### 1. Bagi Pedagang dan Pembeli Buah Salak

Dapat digunakan sebagai masukan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan terhadap adanya pengaturan hukum jual beli buah salak bagi pedagang pembeli di pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.

#### 2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aktifitas jual beli buah salak di Pasar Jagabela. Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengelola Pasar Jagabela, dan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ada maupun sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan mengenai Pasar Tradisional ke depan.

#### 3. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pengetahuan untuk masyarakat umum terkait aktifitas jual beli pedagang dan pembeli buah salak di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian yang terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian sebelumnya. Contoh dari penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Keterangan
1.	Jemmy Sondank	2014	Perjanjian Adat “Ijon Cengkeh” Relevansi dan Tantangannya dalam Pemberlakuan Hukum Adat di Indonesia	Hukum adat merupakan dasar tumbuhnya praktek perjanjian ijon cengkeh pada masyarakat sentra produksi cengkeh baik di Minahasa, Sangihe Talaud, Ambon, Sulawesi Tengah, dan lain sebagainya. Dengan dasar hukum adat perjanjian ijon cengkeh dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan prinsip tolong menolong dalam hukum adat yang bersifat religius magis.	Bentuk: karya ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014
2.	Shinta Dewi Rismawati	2010	Pedagang Pasar Tiban dan Modal Sosial (Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi	Nilai nilai atau unsur-unsur modal sosial yang bersumber dari ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas pedagang	Bentuk: Jurnal Penelitian Volume 7 Nomor 2 November 2010.

			Lokal)	<p>pasar Tiban, seperti rasa saling percaya, nilai-norma, partisipasi yang berdimensi hubungan timbal balik serta adanya struktur otoritas yang dihormati, ternyata membuat keberadaan pasar Tiban mampu memberikan manfaat tidak saja bagi pedagang pasar Tiban itu sendiri, melainkan juga bagi masyarakat dan aparat pemerintah setempat.</p>	STAIN Pekalongan
3.	Weda Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro	2012	Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga)	<p>Peraturan-peraturan yang mengatur zonasi pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Purbalingga, kesemuanya belum mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Hal ini mengakibatkan implementasi kebijakan berkaitan dengan perizinan pendirian pasar modern tidak komprehensif, karena berkaitan dengan kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres dan Permendagri tidak diatur lebih lanjut.</p>	Bentuk: Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.1 Januari 2012



4.	Caroline Paskarina dan Dede Mariana	2007	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung	<p>Paradigma kepentingan ekonomi-kapitalistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PAD menjadi paradigma yang dianut dalam Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota berada dalam posisi yang dilematis karena di satu sisi, Pemerintah Kota ingin merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada sebagai sumber PAD yang sangat potensial. Namun, di sisi lain, Pemerintah Kota tidak mempunyai dana yang memadai dan konsep yang jelas untuk revitalisasi pasar, sehingga cenderung bersikap kompromistis dengan pengembang sebagai pemilik modal, sekalipun banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perda Pengelolaan Pasar.</p>	Jurnal Penelitian Universitas Padjajaran 2007
5.	HM.	2015	Akad Jual Beli	Pasar Terapung	Jurnal

	Hanafiah		dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar	sebagai salah satu pusat kegiatan mu'amalah bagi orang Banjar. Akad jual beli di Pasar Terapung dalam masyarakat Banjar telah memperhatikan asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam rangka untuk mewujudkan "asas kemaslahatan hidup dan asas kebebasan dan kesukarelaan" dalam jual beli. Praktik akad jual beli di Pasar Terapung telah memenuhi syarat akad dalam jual beli, yang intinya adalah mengarah pada kerelaan dan kesepahaman antara penjual dan pembeli.	Penelitian. IAIN Antasari Banjarmasin. Vol 15 Nomor 1. Mei 2015
6.	Puthut Indroyono	2015	Terpinggirkannya Pasar Rakyat (Tradisional) di Era Liberalisasi: Kasus Imogiri Kabupaten Bantul	Arena pasar tradisional berada pada arena subordinasi dan karena itu didominasi oleh elit ekonomi politik penguasa baik yang berasal dari "negara" maupun dari "swasta". Wacana kepedulian terhadap pasar tradisional dan program revitalisasi pasar menjadi instrumen dominasi yang	Tesis, Program Studi Antropologi, Universitas Gajah Mada, 2015



				<p>cukup ampuh untuk memperoleh legitimasi dukungan dari berbagai pihak. Bersama dengan itu, penguasa juga memanfaatkan asosiasi pedagang pasar untuk memperlancar program-program pemerintah sekaligus untuk memberikan legitimasi bahwa penguasa memiliki kepedulian besar terhadap kemajuan pasar.</p>	
7.	Johanna Rimbing	2015	Wacana Jual Beli di Pasar Tradisional Minahasa	<p>Penggunaan ragam dan cara-cara pelaksanaan strategi-strategi transaksi dapat saling mempengaruhi, bahkan kadang-kadang dapat saling mengendalikan/mengontrol. Kelancaran percakapan dan pencapaian persetujuan jual-beli tidak mutlak ditentukan oleh kedua faktor ini. Penggunaan ragam dalam percakapan jual-beli tidak saja ditentukan oleh konteks fisik, konteks epistemis, dan konteks sosial, tetapi juga konteks</p>	Disertasi, Program Studi Ilmu-Ilmu Humaniora, Universitas Gajah Mada, 2015

				lain yang melingkupi.	
8.	Maryani	2014	Adaptasi Pedagang Pasar Imogiri Pasca Revitalisasi Pasar Tradisional di Bantul	Sebagian besar pedagang melakukan adaptasi dengan cara kerjasama untuk mempertahankan usahanya setelah revitalisasi pasar Imogiri. Tidak semua pedagang dapat mempertahankan eksistensi usahanya di pasar Imogiri baru. Ada beberapa pedagang yang membiarkan losnya kosong karena rugi. Ada pula pedagang yang memilih untuk meninggalkan los dan berpindah.	Tesis, Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, 2014
9.	Yerrico Kasworo	2013	Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap Konsumen Makanan Instan yang Kadaluwarsa di Pasar Tradisional Kabupaten Bantul	Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen makanan instan yang kadaluwarsa di Pasar Tradisional Kabupaten Sleman dilakukan dengan memberikan ganti kerugian atas makanan instan yang sudah kadaluwarsa tersebut terhadap konsumen. Ganti kerugian tersebut berupa pengembalian barang maupun penggantian uang.	Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2013
10.	Melani	2016	Pengaturan	Jual beli salak di	Skripsi,

	Sahara		Hukum Jual Beli Buah Salak bagi Pedagang dan Pembeli di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara	pasar Jagabela yang secara umum terjadi yaitu dengan menggunakan sistem pemotongan pada timbangan. Praktik pemotongan timbangan terdapat beberapa macam tergantung kesepakatan yang dibuat, namun pada umumnya pemotongan dilakukan pada jumlah 1/10 kg. sehingga dalam pembayarannya, setiap 10 kg dipotong 1 kg. Pola penyelesaian sengketa antara pedagang dan pembeli buah salak di Pasar Jagabela.	dalam proses
--	--------	--	---	---	--------------

## 2.2 Landasan Teori

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar juga sebagai mekanisme (bukan hanya sebagai tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual.

Mekanisme tersebut tidak hanya dimengerti sebagai cara pembeli dan penjual bertemu dan kemudian berpisah, tetapi lebih dari itu harus dimaknai sebagai tatanan atas berbagai bagian, yaitu para pelaku seperti para pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang tertulis

maupun tidak tertulis yang disepakati oleh para pelakunya. Masyarakat dalam aktifitas jual beli di pasar dapat di pahami melalui beberapa teori yaitu:

### **2.2.1 Interaksionalisme Simbolik**

Teori Interaksionalisme telah menyatukan studi bagaimana kelompok mengkoordinasi tindakan mereka; bagaimana emosi dipahami dan dikendalikan; bagaimana kenyataan dibangun; bagaimana diri diciptakan; bagaimana struktur sosial besar dibentuk; dan bagaimana kebijakan publik dapat dipengaruhi yang merupakan sebuah gagasan dasar dari perkembangannya dan perluasan teoritis ilmu komunikasi. (Ahmadi, 2008:301)

Menurut George Herbert Mead, teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial pada hakikatnya adalah interaksi sosial simbolik. Manusia berinteraksi dengan yang lain dengan cara menyampaikan simbol yang lain memberi makna atas simbol tersebut. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. (Ritzer dan Goodman,2004:401)

Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, maupun antar kelompok yang satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi juga terdapat simbol dimana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. (Ritzer dan Goodman,2004:401)

Interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga promisi yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari interaksi seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung. (Ritzer dan Goodman,2004:401)

Konsep “*I*” dan “*ME*” dilihat dari realitas subjektif, mendefinisikan situasi dan merupakan kecenderungan individu untuk bertindak dalam situasi cara tidak terarah dan spontan disebut “*I*”, sedangkan realitas objektif diwujudkan sebagai masyarakat yang mencerminkan sekumpulan tanggapan teroganisir yang diambil alih oleh individu dalam bentuk “*ME*”, atau dapat dijelaskan sebagai pengambilan peran dan sikap orang lain termasuk suatu kelompok tertentu. (Ritzer dan Goodman,2004:401)

Teori interaksionisme simbolik memusatkan perhatian terutama pada dampak dari makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi manusia. Disini Mead membedakan antara perilaku lahiriah dan perilaku tersembunyi. Perilaku tersembunyi proses berpikir yang melibatkan simbol dan arti. (Carb, 1986:114)

Demikian juga dengan semua obyek lain yang kita temukan tidak secara langsung, tetapi dengan makna-makna yang terkait

dengannya. Makna-makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang dianggap “cukup berarti”.

Dengan demikian, perspektif ini fokus pada perilaku peran, interaksi antarindividu, serta tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat diamati. Menurut perspektif ini, adanya interaksi antara pedagang dan pembeli dalam jual beli buah salak di pasar Jagabela. Bagaimana mereka membangun komunikasi dalam melakukan jual beli, sikap dan berperilaku dalam bertransaksi. Saat melakukan jual beli, antara pedagang dan pembeli terjadi komunikasi sampai terjadinya suatu kesepakatan antara mereka, kesepakatan mengenai harga, sistem pembayaran, waktu pembayaran dan juga waktu pengiriman buah salak tersebut.

### **2.2.2 Pertukaran Sosial**

Teori Pertukaran Sosial merupakan salah satu teori sosial yang mempelajari bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, kemudian seseorang itu menentukan keseimbangan antara pengorbanan dan keuntungan yang didapatkan dari hubungan itu.

Setelah seseorang menentukan keseimbangannya, ia akan menentukan jenis hubungan dan kesempatan memperbaiki hubungan atau tidak sama sekali. (Poloma, 2007:52)

Teori pertukaran sosial ini juga digunakan untuk menjelaskan berbagai penelitian mengenai sikap dan perilaku dalam ekonomi (*Theory of Economic Behavior*). Selain itu, teori ini juga digunakan dalam penelitian komunikasi, misalnya dalam konteks



komunikasi interpersonal, kelompok dan organisasi. Oleh karena itu, teori pertukaran sosial ini, selain menjelaskan mengenai sikap dalam ekonomi, juga menjelaskan mengenai hubungan dalam komunikasi. (Poloma, 2007:52)

Teori pertukaran George C. Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlihat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Pertukaran perilaku untuk memperoleh ganjaran adalah prinsip dasar dalam transaksi ekonomi sederhana. Bagi Homans sebagai seorang ahli teori pertukaran, bukan hanya status dan peranan yang berasal dari fungsionalisme yang menyediakan mata rantai antara individu dan struktur sosialnya. Oleh karena struktur atau lembaga-lembaga demikian itu terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam proses pertukaran barang berwujud materi maupun non materi. (Poloma, 2007:52)

Satu ciri khas teori pertukaran yang menonjol adalah *cost and reward*. Dalam berinteraksi manusia selalu mempertimbangkan *cost* (biaya atau pengorbanan) dengan *reward* (penghargaan atau manfaat) yang diperoleh dari interaksi tersebut. Jika *cost* tidak sesuai dengan *reward*-nya, maka salah satu pihak yang mengalami situasi seperti ini akan merasa sebal dan menghentikan interaksinya, sehingga hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan. Inti teori pertukaran Homans terletak pada kumpulan proposisi-proposisi dasar yang menerangkan tentang setidaknya dua individu yang berinteraksi. Ia

mencoba menjelaskan perilaku sosial mendasar dilihat dari sudut hadiah dan biaya.( Ritzer & Goodman, 2004:359)

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut dalam jual beli antara pedagang dan pembeli buah terjadi pertukaran perilaku, dimana pedagang akan memberikan dagangannya dan pembeli akan menyerahkan uang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan juga dalam aktivitas jual beli terdapat komunikasi antara pedagang dan pembeli, bagaimana komunikasi yang terjalin.

Ada beberapa proposisi yang mendasari dari inti teori pertukaran sosial,yaitu:

1. *Proposisi Sukses (The Success Proposition)*

Proposisi sukses yakni untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan itu.( Ritzer dan Goodman,2004:361)

2. *Proposisi Pendorong (The Stimulus Proposition)*

Proposisi pendorong menjelaskan bahwa bila dalam kejadian di masa lalu dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan tindakan orang diberi hadiah, maka makin serupa dorongan kini dengan dorongan di masa lalu, makin besar kemungkinan orang melakukan tindakan serupa. (Ritzer dan Goodman,2004:364)



### 3. Proposisi Nilai (*The Value Proposition*)

Makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu. (Ritzer dan Goodman,2004:364)

### 4. Proposisi Persetujuan-Agresi (*The Aggression-Approval Proposition*)

a. Proposisi A “Bila tindakan orang tak mendapatkan hadiah yang ia harapkan atau menerima hukuman yang tidak ia harapkan, ia akan marah; besar kemungkinan ia akan melakukan tindakan agresif dan akibatnya tindakan demikian makin bernilai baginya. (Ritzer dan Goodman,2004:365)

b. Proposisi B “Bila tindakan seseorang menerima hadiah yang ia harapkan, terutama hadiah yang lebih besar daripada yang ia harapkan, atau tidak menerima hukuman yang ia bayangkan, maka ia akan puas; ia makin besar kemungkinannya melaksanakan tindakan yang disetujui dan akibat tindakan seperti itu akan makin bernilai baginya. (Ritzer dan Goodman,2004:365)

### 5. Proposisi Rasionalitas (*The Rationality Proposition*)

Saat memilih di antara berbagai tindakan alternatif, seseorang dan memilih satu di antaranya, yang ia anggap saat itu memiliki value(V), sebagai hasil, dikalikan dengan probabilitas (p), untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. (Ritzer dan Goodman,2004:365)

## 2.3 Landasan Konseptual

### 2.3.1 Pengertian Hukum

#### 2.3.1.1 Versi Hukum Doktrinal

Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif. (Mertokusumo, 2010:19)

Kaidah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogianya dilakukan): *das Sollen* dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret: *das Sein*. “Barang siapa mencuri harus dihukum, barang siapa membeli sesuatu harus membayar” merupakan *das Sollen*, atau kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang seharusnya atau seyogianya terjadi. Kalau nyata-nyata telah terjadi seseorang membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi kenyataan alamiah, barulah terjadi peristiwa konkret: *das Sein*. (Mertokusumo, 2010:20)

Pada dasarnya, sifat hukum itu normatif, artinya berdasarkan norma-norma sebagai pedoman hidup yang menghendaki seluruh manusia bertingkah sesuai kehendak hukum. Hukum dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Peraturan, yaitu mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan meluruskan tindakan sesuai kehendak hukum yang berlaku.

- 2) Ketetapan, yaitu menetapkan perbuatan yang harus dilaksanakan dan dilanggar oleh manusia.
- 3) Pengadilan, yaitu materi hukum yang diputuskan atas dasar pertimbangan lembaga hukum dan aparat penegak hukum dengan maksud menegakkan keadilan.
- 4) Aparat penegak hukum, yaitu sebagai bentuk kewenangan yang dimiliki para penegak hukum.
- 5) Undang-undang, peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bentuk materi hukum yang termuat dalam kitab undang-undang. (Soebani dan Supriatna, 2012:22)

Secara umum hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Jadi di dalam hukum terkandung unsur-unsur:

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- b) Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa;
- c) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, dan
- d) Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.

### **2.3.1.2 Versi Hukum Non Doktrinal Antropolgi Hukum**

Hukum merupakan gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan keseimbangan kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga mampu meminimalisasikan timbulnya konflik. Untuk mencukupi kepentingan hidupnya, proses interaksi antar anggota masyarakat perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat berjalan aman dan tertib. (Sari dan Simanunsong, 2008:34)

Definisi hukum ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. (Sari dan Simanunsong, 2008:34)

Selain itu tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Antropologi hukum adalah disiplin ilmiah yang secara paling eksplisit memusatkan perhatian pada kekompleksan normatif dalam masyarakat, dan pada hubungan antara perilaku manusia dengan kekompleksan tersebut, serta pada perubahan-perubahan baik dalam perilaku manusia maupun dalam kekompleksan normatif. (Ihromi, 2003:6) salah satu pokok yang memperoleh sorotan dalam antropologi hukum adalah bagaimana mendefinisikan hukum supaya gejala-gejala yang beraneka ragam dan fungsi intinya sama dengan apa yang secara merupakan fungsi hukum, dan terdapat dalam aneka budaya manusia, dapat tertampung. (Ihromi, 2000:3)

Antropologi hukum mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan, norma, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan jenis hukum yang lain. Tata cara manusia mempertahankan hidup erat kaitannya dengan hukum karena dalam kehidupannya, manusia hidup berinteraksi dengan manusia lainnya. Hukum interaksi manusia melahirkan perkawinan, persaudaraan, kekeluargaan, dan ikatan sosial yang mewujudkan tujuan yang sama, yang akan dicapai bersama-sama. (Soebani dan Supriatna, 2012:71)

Antropologi hukum melihat norma sosial sebagai hukum. Apabila terjadi pelanggaran atau tindakan mengabaikan norma sosial, pihak yang melanggar akan diberikan sanksi, dalam bentuk sanksi fisik, sanksi sosial, dan sanksi lainnya.

Antropologi hukum memfokuskan pada telaah sistem hukum dalam lingkup norma dan budaya manusia. Hukum merupakan

seperangkat norma yang harus dipenuhi oleh manusia dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Norma-norma tersebut mengacu pada nilai-nilai ideal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya, norma diartikan sebagai aturan yang menentukan kebiasaan, perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sosial. (Soebani dan Supriatna, 2012:71)

Dengan demikian, hukum bukan hanya berupa peraturan-peraturan tertulis tetapi juga dapat berupa peraturan yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum kebiasaan. Kaidah-kaidah pada umumnya dan kaidah-kaidah hukum pada khususnya, sebetulnya telah mengikat manusia sejak ia dilahirkan didunia.

Hukum terdapat didalam setiap masyarakat, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut. Karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, maka hukum tak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut.

### ***2.3.1.3 Hukum sebagai Kaidah Sosial***

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan berkembang didalam lingkungan masyarakat. Manusia sebagai masyarakat akan menghasilkan suatu hubungan anatar individu maupun kelompok untuk berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya. Interaksi yang dihasilkan, akan menimbulkan gesekan karena didalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan bersama, sehingga



mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum hadir untuk mengatur dan menertibkan masyarakat.

Hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum tidak lain adalah lambang-lambang yang digunakan untuk menyampaikan norma-norma hukum. Lambang yang paling umum adalah dalam bentuk peraturan tertulis atau lainnya seperti lukisan, dan bahkan juga dalam gerakan-gerakan badan. Oleh karena semua itu hanya lambang saja, tanpa menghapuskan norma hukumnya sendiri (Rahardjo, 2006:34).

Manusia sebagai individu pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya atau bebas, namun manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dimasyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya. Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia atau yang menjadi pedoman manusia untuk berperilaku guna menjaga keseimbangan kepentingan mereka dalam masyarakat itu dinamakan kaidah sosial (Daliyo, 2001:15).

Hukum sebagai kaidah sosial tidak hanya berupa suatu aturan yang tertulis untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, namun hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

#### **2.3.1.4 Fungsi Hukum**

Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Hukum mempunyai fungsi sebagai sarana



pengendalian sosial, sarana rekayasa sosial, dan sarana pengintegrasian.

a. Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial

Selain hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum juga dianggap berfungsi sebagai salah satu sarana pengendalian sosial (*sosial control*). Pengendalian sosial ini mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Dalam hal ini hukum merupakan suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Hukum sebagai sarana kontrol sosial berguna untuk mempertahankan ketertiban yang sudah ada.

b. Hukum sebagai Sarana Pengintegrasian

Hukum dapat pula untuk mengintegrasikan anggota-anggota masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Masyarakat Indonesia pluralistis, yang meliputi sejumlah masyarakat (berbagai suku bangsa) yang telah lama ada sebelum kemerdekaan, yang masing-masing memiliki pranata-pranata sosial yang berbeda, terintegrasi antara lain karena masyarakat Indonesia menerima UUD 1945 sebagai suatu peraturan untuk hidup berbangsa dan bernegara. Para warga yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda itu, telah terjalin dalam berbagai interaksi dalam berbagai bidang kehidupan yang bersifat nasional: ekonomi, pendidikan,

pemerintahan, partai politik serta lembaga dan organisasi sosial lainnya.

Berbagai kelompok yang menghimpun para warga masyarakat yang berbeda dalam usahanya untuk dapat lebih baik memenuhi kebutuhannya, tidak terbatas jangkauannya pada warga masyarakat/kelompok tertentu, tetapi mencakup warga masyarakat dari aneka golongan dalam masyarakat Indonesia. Perasaan keterikatan kepada hal-hal yang melampaui kepentingan golongan sendiri, menganggap diri sebagai warga dari satuan sosial yang lebih luas, perasaan keterikatan kepada kepentingan nasional, merupakan integrasi bangsa. (Adi, 2012:14-20).

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa manusia dalam hidup bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh berbagai kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai suatu tertib dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena memang setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Kaidah-kaidah yang dimaksud tadi ada berbagai macam bentuk dan sifatnya sejalan dengan bentuk hubungan-hubungan yang ada. Ada kaidah yang lemah berlakunya, ada yang sedang, dan pula yang kuat

daya mengikatnya. Kaidah-kaidah tersebut disebut dinamakan kaidah-kaidah sosial, namun pada hakikatnya kaidah hukum juga berasal dari kaidah sosial.

## 2.3.2 Jual Beli

### 2.3.2.1 Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual (pedagang) dan si pembeli.

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Pengertian jual beli dari segi etimologis ialah menukar harta dengan harta, sedangkan pengertian menurut istilah yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (Hakim,2012:110). Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli yaitu perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga (Muhammad, 2010: 243).

Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara

penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan dalam pasal 1458 BW yang berbunyi “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.” (Subekti, 2002)

“Jual beli ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” demikianlah rumusan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. (Widjaja dan Muljadi, 2004:7)

Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan pada sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan

penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. (Widjaja dan Muljadi, 2004:7)

Dengan demikian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tidak disebutkan dalam salah satu pasal di dalam peraturan, namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi tetapi tukar menukar atau barter.

#### **2.3.2.2 Unsur Jual Beli**

Terdapat 2 unsur penting dalam jual beli, yaitu:

1. Barang/benda yang diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli yaitu barang berwujud benda. Barang berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan.

## 2. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak. (Harahap, 1986:182) Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

### a) Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diteruskannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli. (Fuady, 2007:25)

### b) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah



sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang. (Fuady, 2007:25)

c) *Jual Beli dengan Pemesanan/Indent*

Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah *indent* atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli. (Fuady, 2007:25)

Tentang jual beli berarti yang menjadi hal pokok adalah transaksi dalam jual beli itu sendiri, untuk menjaga hak dari pelaku pasar (Penjual/Pedagang dan Pembeli) dan menghindarkan transaksi dan menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar dalam mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat.

### **2.3.2.3 Teori Kontrak**

Secara umum kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. sebagai contoh, apabila dalam kontrak jual beli telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, lahirlah kontrak, sedangkan hal-hal yang tidak diperjanjikan oleh para pihak akan diatur oleh undang-undang.

Penetapan mengenai lahirnya perjanjian menurut J. Satrio (Satrio 1992:180-183) telah menimbulkan teori sebagai berikut:



### 1. Teori Pernyataan

Teori pernyataan menyatakan bahwa perjanjian telah ada pada saat suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya. Selain itu pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu.

### 2. Teori Pengiriman (*verzandtheorie*)

Teori pengiriman menjelaskan bahwa perjanjian lahir pada saat pengiriman jawaban akseptasi, maka orang mempunyai pegangan yang relative pasti mengenai saat terjadinya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan, sebab saat surat tersebut dikirimkan maka akseptor tidak mempunyai kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut.

Dengan demikian, teori ini menyatakan bahwa lahirnya kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterima dari pihak lain.

### 3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat jawaban akseptasinya diketahui oleh orang yang menawarkan.

#### 4. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*)

Teori penerimaan menyatakan bahwa perjanjian lahir saat diterimanya jawaban atau sampai pada alamat si penerima surat. Dengan demikian, kesepakatan itu terjadi manakala jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan.

Selain teori di atas masih dikenal teori lain terkait dengan kehendak dan pernyataan para pihak dalam perjanjian. Untuk menentukan unsur sepakat lahir atas pernyataan atau kehendak telah menimbulkan teori sebagai berikut:

##### 1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori kehendak menurut Hofmann, menjelaskan bahwa telah terjadinya suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Perjanjian mengikat, kalau kedua belah pihak telah saling bertemu dan mengikat atas dasar kehendak mereka (para pihak) yang patut untuk dihormati. (Satrio, 1992:139)

Dengan demikian, kesepakatan terjadi saat para pihak bertemu yang disebabkan atas kehendak mereka untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

##### 2. Teori Pernyataan

Teori ini menyatakan bahwa perjanjian berpatokan pada apa yang dinyatakan seseorang. Pernyataan dua orang yang

sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak. (Satrio,1992:146)

Dengan demikian bahwa dalam teori pernyataan, seseorang sepakat akan suatu perjanjian atas dasar pernyataan oleh para pihak.

### 3. Teori Kepercayaan

Unsur kepercayaan atau pengharapan yang ditimbulkan oleh pernyataan seseorang menjadi unsur utamanya. Teori ini yang menjadi patokan yaitu pernyataan seseorang, tetapi dengan pembatasan, apakah pihak lain tahu atau seharusnya tahu, bahwa orang dengan siapa ia berunding ialah keliru. Dengan perkataan lain yang menentukan bukan orang, tetapi keyakinan/kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut.(Satrio, 1992:150)

Oleh karena itu, suatu perjanjian terbentuk dari hasil kesepakatan para pihak dan atas dasar kepercayaan para pihak. Saat para pihak merasa percaya dan yakin maka mereka sepakat dalam sebuah perjanjian.

#### **2.3.2.4 Pelaku Jual Beli**

##### a. Pedagang

Dalam aktifitas perdagangan, pedagang merupakan orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam

ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan, yaitu:

- a. Pedagang distributor (tunggal) yaitu pedagang yang memegang hak distribusi satu produk dari perusahaan tertentu.
- b. Pedagang (partai) besar yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lain.
- c. Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen.

Dengan demikian, pedagang yaitu orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada Sesuai dalam uraian Bab II telah dikatakan bahwa, dari ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual beli (Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), penjual memiliki tiga kewajiban pokok, mulai dari sejak jual beli terjadi menurut ketentuan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya;

- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli;
- c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.  
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi. (Subekti, 1982:8)

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

b. Pembeli

Pembeli yaitu orang atau institusi yang membeli produk atau barang, dari pedagang baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewajiban pembeli yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam ketentuan Pasal 1513 menyatakan bahwa: “Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”.

Selanjutnya jika pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan waktu dan tempat pembayaran, Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan”.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2010:257-258), kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan menurut Subekti (1982:20), kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.



### 2.3.3 Pasar

#### 2.3.3.1 Pengertian Pasar

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. (Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007) . Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar diartikan sebagai tempat orang berjual beli, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.

Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai sekumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu misalnya, pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain. (Mujahidin, 2007:143)

Berikut merupakan pengertian pasar dalam kamus sosiologi:

1. Sebuah intitusi ekonomi yang mencakup jual beli barang dan jasa dengan satu cara yang terorganisasi secara sosial.
2. Pasar adalah institusi yang memungkinkan terjadinya pertukaran melalui tawar menawar atau pelelangan. Institusi ini memainkan peran krusial dalam mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan penghasilan di hampir semua perekonomian, dan membant menentukan distribusi pengaruh politik, sosial, dan intelektual. Hanya pasar-pasar lengkap, yang setiap agennya sanggup melakukan pertukaran untuk setiap barang secara



langsung atau tidak langsung dengan agen-agen lain, dapat menjamin produksi dan distribusi yang optimal. Pasar-pasar semacam ini juga harus kompetitif, banyak pembeli dan penjual, tidak ada halangan yang berarti untuk masuk atau keluar, informasinya sempurna, melibatkan kontrak yang berdasar pada hukum dan bebas dari paksaan. (Sobur,2016:540).

Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Pada umumnya, pengertian pasar tidak menunjuk ke sebuah lokasi ataupun tempat-tempat tertentu, hal ini karena pasar tidak memiliki batas geografis. Adanya sistem jaringan komunikasi modern dapat meniadakan hambatan atau batasan-batasan geografis, sehingga dapat memungkinkan penjual dan pembeli bertransaksi tanpa harus saling melihat wajah satu sama lain. (Kotler, 2002:73).

Pengertian pasar yang kita bahas disini lebih menitik beratkan ke arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pasar merupakan suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk memepertukarkan barang dan jasa (Kotler, 2002:73).

Dalam tatanan perekonomian, pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, individu dan kelompok berusaha memaksimalkan keuntungan dan manfaat. Pengertian pasar ini sesuai dengan aktifitas yang terjadi di pasar, dimana pembentukan harga dari

suatu barang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun.

Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat dengan memberikan keterangan tentang harga serta berapa besarnya permintaan kepada jenis-jenis barang. Pasar juga memberi rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus-menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. Sistem ini juga akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi kepada masyarakat dalam kegiatan perekonomian. (Soekirno, 2001:42)

Timbulnya pasar tidak lepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi memerlukan tempat pemyaluran untuk dijual. Selain itu, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan hasil produksinya sendiri. Pemenuhan kebutuhan akan barang-barang memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang-barang, baik dengan cara menukar maupun membeli. Adanya kebutuhan dan kelebihan inilah yang mendorong timbulnya arena peragangan tempat tukar menukar barang dan jasa yang disebut dengan pasar.(Nastiti, 2003:11-12)

Dengan demikian, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk

pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.

### **2.3.3.2 Jenis Pasar**

#### **a. Pasar Tradisional**

Pasar tradisional menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2011 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha beberapa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat ataupun Koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen yang lebih tradisional dan simpel daripada pasar modern, umumnya pasar tradisional tersebut terdapat di pinggiran perkotaan/jalan atau lingkungan perumahan. Sinaga (2004) dalam makalahnya yang disampaikan pada saat Bahan Pertemuan Nasional Tentang Pengembangan Pasar Tradisional, menyatakan bahwa pasar tradisional di antaranya yaitu warung rumah tangga, warung kios, pedagang kaki lima dan sebagainya. Barang yang dijual di sini

hampir sama seperti barang-barang yang dijual di pasar modern dengan variasi jenis yang beragam. Pasar tradisional saat ini cenderung menjual barang-barang lokal saja dan jarang ditemui barang impor. Barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun mempunyai kualitas yang relatif sama terjaminnya dengan barang-barang di pasar modern.

Pasar tradisional dari segi harga tidak memiliki label harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-ganti label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada di pasar.

Tipe pasar tradisional sebenarnya sangatlah beragam jenisnya, dan dalam pertumbuhannya telah berlangsung lama. Masing-masing pasar memantapkan peran, fungsi serta bentuknya sendiri-sendiri. Bila umumnya mereka berfungsi sebagai pasar pengecer, di kota-kota beberapa pasar berkembang menjadi pasar pengumpul, sementara di kota-kota besar menjadi grosir. Beberapa pasar ada yang mengkhususkan pada penjualan komoditi tertentu, seperti hewan/ ternak, buah dan sebagainya.

#### b. Pasar Modern

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan

mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Dengan demikian, pasar modern merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Contoh pasar modern antara lain mall, *supermarket*, *department store*, *shopping centre*, waralaba, toko mini *swalayan*, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya.

Barang yang dijual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rusak/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur.

Pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak). Adanya penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen menyebabkan banyak orang mulai beralih ke pasar modern untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

### 2.3.3.3 Ciri Pasar

#### a. Pasar Tradisional

Berikut ini ciri dari pasar tradisional:

- 1) Proses jual beli barang dll. melalui proses tawar menawar harga.
- 2) Barang yang dijual umumnya keperluan memasak, dapur dan rumah tangga.
- 3) Harga barang yang di perjualbelikan relatif murah dan terjangkau.
- 4) Area pasar tradisional biasanya di tempat yang terbuka.

Biasanya pasar tradisional menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. Bangunan di pasar ini berbentuk toko dan kios. Toko semi permanen umumnya digunakan untuk berjualan aneka kue, pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. Adapun los-nya yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan sebagainya. Penerangan di pasar tradisional secukupnya, dan tidak ber-AC.

Kebersihan juga kadang kurang terjaga, seperti sampah banyak berserakan dan bertumpukan sehingga sering menimbulkan bau.

Akibatnya jika turun hujan, akan becek dan kotor. Tapi semakin kesini kebersihan di pasar tradisional mulai di tingkatkan, bahkan sekarang ada pasar tradisional yang rapi dan bersih sehingga nyaman untuk dikunjungi.



## b. Pasar Modern

Berikut ini ciri dari pasar modern diantaranya seperti:

- 1) Tidak bisa tawar-menawar harga.
- 2) Harga sudah tertera di barang yang dijual dan umumnya diberi barcode.
- 3) Barang yang dijual beranekaragam dan biasanya memiliki kualitas yang baik.
- 4) Berada dalam bangunan atau ruangan dan pelayanannya dilakukan sendiri (swalayan).
- 5) Tempatnya bersih dan nyaman, ruangan ber-AC.
- 6) Tata tempat yang rapi supaya konsumen atau pembeli dapat dengan mudah menemukan barang yang akan di belinya.
- 7) Pembayarannya dilakukan dengan membawa barang ke kasir dan tentunya tidak ada tawar-menawar lagi

Biasanya dalam pasar modern tempatnya bersih dan nyaman, pasar modern tidak hanya menjual kebutuhan sandang dan pangan saja, pasar tersebut juga menjual kebutuhan pokok dan sebagian besar barang dagangan yang dijualnya memiliki kualitas yang baik. Contoh tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, swalayan dan tempat-tempat berbelanja lainnya, tentunya tempatnya bersih dan nyaman.

Di pasar modern ini penjual dan konsumen tidak melakukan transaksi secara langsung, melainkan konsumen melihat label harga



yang sudah tertera pada barang, pasar ini berada dalam ruangan dan juga pelayanannya dilakukan secara swalayan atau bisa juga dilayani oleh pramuniaga.

#### **2.3.3.4 Fungsi Pasar**

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang. Selanjutnya Soelarno (1999:297) juga menjelaskan bahwa fungsi pasar selain mempertemukan pembeli dan penjual di dalam pasar, juga dapat diamati dari berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik.

- 1) Fungsi pasar dari sudut sosial: menyediakan bahan pokok yang diperlukan masyarakat; menyediakan tempat berjualan bagi pedagang atau pihak-pihak yang ingin memasarkan barang/dagangannya; tempat bertemunya produk yang siap dijual dan konsumen yang memerlukan produk dimaksud; tempat untuk mendapatkan kesempatan kerja baik pemilik modal maupun mereka yang bermodalkan tenaga/jasa; dalam perkembangan keadaan yang semakin maju ini pasar dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi/jalan-jalan sambil belanja.(Soelarno 1999:297)

- 2) Fungsi pasar dari sudut ekonomi: memberi penyaluran kegiatan ekonomi yaitu penawaran dan permintaan; memberi informasi dan menciptakan stabilitas harga; tempat

pembinaan para pedagang; tempat mencari nafkah bagi pencari kerja selain pedagang; mendorong pengusaha kecil; sarana penyaluran bantuan modal bagi para pedagang yang membutuhkan; tempat pengembangan koperasi antar pedagang maupun pihak-pihak yang ada di lingkungan pasar. (Soelarno,1999:297)

3) Fungsi pasar dari sudut budaya: menyediakan tempat bagi pengrajin termasuk benda-benda seni; untuk mendapatkan gambaran perilaku masyarakat (ekonomi lemah, pedagang kecil dan sebagainya); dapat menampilkan gambaran tentang bagian dari budaya bangsa dengan berbagai corak yang dipasarkan. (Soelarno,1999:297)

4) Fungsi pasar dari sudut politik: salah satu unsur stabilitas nasional adalah stabilitas politik, dan ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik apabila tidak ada keresahan dalam masyarakat. Dalam usaha mencegah keresahan masyarakat salah satu diantaranya dapat ditempuh memenuhi stabilitas

harga, menyediakan barangbarang dengan cukup dan memberi kesempatan kerja kepada banyak orang yang memerlukan. (Soelarno 1999:297)

#### **2.3.4 Sengketa**

##### **2.3.4.1 Pengertian Sengketa**

Sengketa merupakan masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu obyek tertentu. Hal ini

terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. (Limbong, 2012:48)

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa yaitu suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.

Berdasarkan konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa yaitu perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Amriani,2012: 12). Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling

mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

#### **2.3.4.2 Tahapan Sengketa**

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Tahapan-tahapan sengketa dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Penyebab Konflik: pada fase ini, proses penyebab konflik terjadi. Sebagai contoh, perbedaan tujuan terjadi; kompetisi akan sumber daya yang terbatas; sistem imbalan yang tidak pantas; perlakuan tidak manusiawi; perbedaan suku, agama dan sebagainya. (Wirawan, 2010:123-126)
- 2) Fase Laten: penyebab konflik telah ada. Perbedaan pendapat telah terjadi, saling berbeda tujuan dan saling melaksanakan tugas yang berbenturan atau saling terkait. Akan tetapi pihak-pihak yang terlibat konflik belum mengekspresikannya. Masing-masing pihak mungkin belum menyadari terjadinya

konflik, masih menahan diri, atau belum menganggap hal tersebut sebagai konflik. (Wirawan, 2010:123-126)

3) Fase Pemicu: dalam fase ini, salah satu pihak atau kedua belah pihak telah mengekspresikan pertentangan mereka. Ekspresi tersebut merupakan kejadian pemicu, memicu terjadinya konflik terbuka. Ekspresi pertentangan dalam konflik berupa sikap, perilaku, dan dengan menggunakan kata-kata lisan atau tertulis. (Wirawan, 2010:123-126)

4) Fase eskalasi: jika fase pemicu tidak terselesaikan, konflik semakin lama akan semakin membesar. Perbedaan pendapat akan semakin menajam sehingga masing-masing pihak yang terlibat konflik akan mengalami frustrasi karena tidak mencapai tujuannya akibat terhalang oleh lawan konfliknya. Terjadilah spiral konflik yang semakin lama semakin membesar sehingga semakin menjauhkan jarak diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. Sikap negatif terhadap lawan konfliknya akan semakin membesar. (Wirawan, 2010:123-126)

5) Fase Kritis: konflik meningkat menjadi fase kritis. Ciri-ciri fase kritis antara lain sebagai berikut:

a) Konflik membesar dan seringkali melibatkan pihak lainnya yang memihak salah satu pihak yang terlibat konflik.

- b) Perilaku pihak yang terlibat konflik tidak terkontrol karena masing-masing pihak yang terlibat konflik menjadi irasional dan emosional.
- c) Menyelamatkan muka menjadi strategi utama masing-masing pihak yang terlibat konflik. (Wirawan, 2010:123-126)
- 6) Fase resolusi konflik: dalam fase ini mungkin terjadi salah satu fenomena antara lain sebagai berikut:
- a) Di antara kedua belah pihak yang terlibat, tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah. Konflik akan berhenti sementara dan kemungkinan akan terjadi kembali dikemudian hari.
  - b) Terjadi solusi dengan cara mengatur sendiri atau melalui intervensi pihak ketiga. (Wirawan, 2010:123-126)
- 7) Fase Pascakonflik: dalam fase ini, bisa terjadi beberapa kemungkinan antara lain sebagai berikut:
- a) Hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik sedikit demi sedikit kembali normal dan harmonis.
  - b) Hubungan yang terlibat konflik tetap renggang. Hal ini terjadi jika salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik tidak puas terhadap solusi konflik, walaupun mereka sudah terikat dengan solusi konflik.
- (Wirawan, 2010:123-126)



Berdasarkan hal tersebut, terdapat 7 (tujuh) fase ataupun tahapan terjadinya sengketa. Yang diawali dengan penyebab konflik, lalu fase laten, fase pemicu, fase eskalasi, fase krisis, fase resolusi konflik dan kemudian ada fase pasca konflik. Proses konflik membentuk daur hidup konflik seperti siklus berbentuk kurva. Proses konflik dapat dilukiskan dalam bentuk kurva dengan sumbu vertikal yaitu rendah dan tingginya konflik, dan sumbu horisontal merupakan fase konflik.

#### **2.3.4.3 Media Penyelesaian Sengketa**

Meskipun telah ada lembaga peradilan yang disediakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, masyarakat kadang memilih cara lain yaitu melalui penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi atau penyelesaian alternatif. Penyelesaian sengketa menggunakan model dan pendekatan nilai lokal merupakan salah satu alternatif model penyelesaian sengketa, karena nilai lokal mampu memperhatikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya secara khusus.

Masyarakat tradisional di Indonesia dengan nilai-nilai lokalnya merasakan penyelesaian sengketa secara damai mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Keadilan dapat dicapai dengan cara memutuskan melalui pengadilan atau arbitrase, tetapi juga dapat diwujudkan melalui cara-cara musyawarah mufakat.

Model penyelesaian sengketa berbasis nilai kearifan lokal masyarakat didasarkan pada pertimbangan:

1. Berupaya sedapat mungkin memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah (Prinsip *Win Win Solution*) dalam penyelesaian sengketa mereka.
  2. Mengantarkan pada ketentraman hati dan kepuasan batin.
  3. Dapat memperkuat tali silaturahmi para pihak yang berkonflik.
- (Iskandar dan Lahmudin, 2015:20)

Musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar menjiwai masyarakat beradab, melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar dalam membuat sesuatu keputusan, sehingga dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan bijaksana untuk kepentingan bersama bagi eksistensi komunitas.

Musyawarah dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau kesepakatan bersama (konsensus). Hal ini berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang pada suara mayoritas yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain. Selanjutnya prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama akan dijaga pula secara bersamama-sama, karena

kesepakatan tadi adalah buah dari pikiran dan pendapat bersama dalam nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan. Artinya jika ada pihak yang melanggar sama saja memecah persaudaraan dan kekerabatan, serta tidak menghormati sesama. (Iskandar dan Lahmudin, 2015:20)

Cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat menurut para ahli antropologi hukum, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, sebagai berikut:

1. Membiarkan saja atau *lumping it*. Pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya menekankan tuntutannya memilih mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutannya dan meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya;
2. Mengelak (*avoidance*). Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut;
3. Paksaan (*coercion*). Satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain dengan menggunakan ancaman atau kekerasan pada umumnya;

4. Perundingan (*negotiation*) . Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan sebagai pemecahan atas masalah yang dihadapi. Dan kesepakatannya tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga;
5. Mediasi (*mediation*). Pemecahan masalah melalui pihak ketiga (mediaotor) yang sebelumnya ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengkata atau ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan atau membantu pihak-pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. (Nader dan Harry, 1978:9-11)

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum jual beli buah salak bagi pedagang pembeli di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara meliputi:

- a. Penentuan harga

Sistem penentuan harga dalam jual beli buah salak bagi pedagang dan pembeli di Pasar Jagabela, melalui sistem tawar-menawar, harga yang terbentuk merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Harga yang telah disepakati tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Terdapat beberapa pihak yang mendominasi dalam proses tawar-menawar, pihak pedagang besar terlihat lebih mendominasi dalam menawar harga salak kepada pengepul maupun saat menjual harga salak kepada pembeli.

Penentuan harga yang ada sesuai dengan teori pertukaran sosial dan interaksi simbolik. Ditunjukkan dengan, seseorang dalam melakukan jual beli memikirkan mengenai untung dan rugi dan adanya interaksi simbolik saat penentuan harga untuk membuat suatu kesepakatan antara pedagang dan pembeli.

## b. Penimbangan

Setelah adanya kesepakatan dalam penentuan harga, maka selanjutnya salak ditimbang. Proses perhitungan penimbangan dalam jual beli salak antara pedagang dan pembeli di Pasar Jagabela menggunakan potongan timbangan sebesar 10% dari berat keseluruhan saat melakukan jual beli. Pemotongan dalam penimbangan ini menjadi standar dalam jual beli buah salak di Pasar Jagabela yang merupakan hasil kesepakatan para pihak jual beli.

Alasan adanya pemotongan sebesar 10% karena untuk mengurangi resiko terhadap salak-salak yang busuk ataupun rusak/pecah, kotoran salak seperti tanah yang masih melekat pada kulit salak; serabut-serabut salak; tangkai salak dan juga untuk mengurangi berat peti ataupun keranjang yang digunakan sebagai wadah salak.

Pemotongan timbangan yang ada sesuai dengan teori pertukaran sosial dan interaksi simbolik. Ditunjukkan dengan, seseorang dalam melakukan jual beli memikirkan mengenai untung dan rugi dan adanya interaksi simbolik saat pemotongan timbangan untuk membuat suatu kesepakatan antara pedagang dan pembeli.

## c. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran pembelian salak pondoh yang dilakukan dapat berupa sistem pembayaran tunai, sistem pembayaran uang muka dan sistem pembayaran kemudian atau



cicilan. Sistem pembayaran yang berlangsung tergantung pada tingkat kepercayaan dan perjanjian kedua belah pihak.

Sistem pembayaran yang ada sesuai dengan teori pertukaran sosial dan interaksi simbolik. Ditunjukkan dengan, seseorang dalam melakukan jual beli memikirkan mengenai untung dan rugi dan adanya interaksi simbolik saat menentukan sistem pembayaran untuk membuat suatu kesepakatan antara pedagang dan pembeli.

2. Pola penyelesaian sengketa jual beli buah salak bagi pedagang pembeli di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan, negosiasi atau mediasi. Para pihak melakukan musyawarah baik dengan para pihak yang bersengketa saja ataupun dengan pihak ke 3 yang menjadi penengah. Para pedagang dan pembeli yang terlibat dalam sengketa lebih memilih untuk menjaga tali persaudaraan daripada bersikukuh untuk bersengketa. Oleh karena itu, salah satu pihak akan mengalah, dengan membiarkan sengketa yang ada belum terselesaikan, mereka lebih memilih bersabar menunggu sampai sengketa dapat diselesaikan dengan baik baik. Sehingga saat sengketa berakhir, hubungan antara pihak yang bersengketa sebelumnya diharapkan akan tetap terjalin dengan baik.

## 5.2 Saran

### 1. Bagi Pedagang dan Pembeli

Pedagang salak di Pasar Jagabela diharapkan dapat menjaga kualitas buah salak yang dijual dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pedagang. Penjualan diharapkan atas dasar kejujuran, pedagang menjelaskan kondisi salak kepada pembeli agar pembeli mengerti akan kualitas salak yang akan ia beli dan tidak merasa kecewa setelah membelinya. Pembeli juga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pembeli dengan membayar sejumlah uang atas salak yang dibelinya. Jual beli yang berlangsung dapat dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan kepercayaan antar pedagang dan pembeli.

### 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada para pedagang khususnya pada kegiatan pengemasan dan pelabelan produk sehingga ada keseragaman label salak pondoh Banjarnegara yang dijual di pasaran, agar salak pondoh Banjarnegara bisa lebih dikenal dan dapat memperluas pasar penjualan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Serta membantu sarana dan prasarana yang ada di pasar Jagabela agar tetap terjaga dengan baik sehingga nyaman untuk melakukan aktifitas jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum "Kajian Hukum secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia;
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Crab, Ian. 1986. *Teori-Teori Sosial Modern*. Jakarta: PT. Rajawali;
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa* . Jakarta: PT Prenhallindo;
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada;
- Fuady, Munir. 2007. *Hukum Kontrak:dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Goodpaster, Garry. 1993. *Negosiasi dan Mediasi:Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta:Elips Project;
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni;
- Kotler, Philip, dkk. 2000. *Manajemen Pemasaran dengan Pemasaran Efektif dan Profitable*. Jakarta: Gramedia Pusat Utama. Cet 2;
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta:Margaretha Pustaka;
- Miles, B.Matthew & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia;
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
- . 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung:PT. Alumni;
- Mujahiddin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Nader Laura dan Harry F. Todd Jr., 1978. *The Disputering Process-Law in Ten Societies*. New York : Columbia University Press;

- Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta:Raja Grafindo Persada;
- Rahadi, Takdir. 2011. *Mediasi:Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*.Jakarta: Rajawali Pers;
- Raharjo, Satjipto. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi 6. Jakarta:Prenada;
- Sabeani, Beni Ahmad dan Encup Supriatna. 2012. *Antropologi Hukum*. Bandung:Pustaka Setia;
- Sadono, Soekirno. 2001. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet ke-15;
- Sa'ad Marthon, Said. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Maktabah Arriyadh;
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta:Gramedia Widiasarana;
- Sinaga, Pariaman. 2004. *Pasar Modern VS Pasar Tradisional*. Jakarta:Kementrian Koperasi dan UKM;
- Soelarno, Slamet. 1999. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:STIA LAN Press;
- Soekanto, Soejono. 2013. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers;
- \_\_\_\_\_ . 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia Press;
- \_\_\_\_\_ . 1973. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara;
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- \_\_\_\_\_ . 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia;
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni;
- \_\_\_\_\_ . 1982. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Alumni;
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (cet.ke-19). Bandung: Alfabeta;

Suyanto, Bagong & M. Khusna Amal. 2010. *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing;

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2004. *Jual Beli*. Jakarta:Raja Grafindo Persada;

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik:Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta:Salemba Humanika;

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KTSP/1987 Tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia;

### **Karya Ilmiah/Jurnal Penelitian:**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Riau. 1989/1990. "Peranan Pasar pada Masyarakat Pedesaan di Daerah Riau";

Hanafiah, HM. 2015. Akad Jual Beli dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar. *Jurnal Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin* Vol 15 Nomor 1 Mei 2015;

Indroyono, Puthut. 2015. Terpinggirkannya Pasar Rakyat (Tradisional) di Era Liberalisasi: Kasus Imogiri Kabupaten Bantul. Tesis Program Studi Antropologi Universitas Gajah Mada;

Iskandar Syaifuddin & Lahmuddin Zuhri, Posisi Nilai Lokal dalam Peraturan Daerah, *Jurnal UNSA PROGRESS Universitas Samawa Sumbawa Besar*, Vol 18, 2015, No. 23;

Kasworo, Yerrico. 2013. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Makanan Instan yang Kadaluwarsa di Pasar Tradisional Kabupaten Bantul. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada;



- Kupita, Weda dan Rahadi Wasi Bintoro. 2012. Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi Kabupaten Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12. No.1. Januari;
- Maryani. 2014. Adaptasi Pedagang Pasar Imogiri Pasca Revitalisasi Pasar Tradisional di Bantul. Tesis Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada;
- Marzali, Amri. 2006. Struktural-Fungsionalisme. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol. 30. No. 2;
- Nurhaliza,Siti. 2012. Praktik Curang dalam Jual Beli di Pasar Mawar Pontianak ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *E-Jurnal GloriaYuris*. Volume 1 Nomor 1;
- Paskarina, Caroline dan Dede Mariana. 2007. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. *Jurnal Penelitian Universitas Padjajaran*;
- Rimbing, Johanna. 2015. Wacana Jual Beli di Pasar Tradisional Minahasa. Disertasi Program Studi Ilmu-Ilmu Humaniora Universitas Gajah Mada;
- Rismawati, Risma Dewi. Pedagang Pasar Tiban dan Modal Sosial. *Jurnal Penelitian*. Volume 7. Nomor 2. November;
- Sondank,Jemmy. 2014. Perjanjian Adat “Ijon Cengkeh” Relevansi dan Tantangannya dalam Perbelakuan Hukum Adat di Indonesia. Karya Ilmiah:Universitas Sam Ratulangi Manado;